



PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 3222837 Fax (0536) 3231746

Website : www.pta-palangkaraya.go.id

e-mail : ptapraya@gmail.com/kepanitearanptakalteng@gmail.com

Nomor : W16-A/ 1098/HK.05/VIII/2019
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permintaan SK Panjar Biaya Perkara

Palangkaraya, 14 Agustus 2019

**Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Se- Kalimantan Tengah
di –
Tempat**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 3821/DJA/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal sebagai mana pada pokok surat terlampir, dengan ini kami minta saudara untuk mengirimkan data **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara** dikirim ke email kepanitearanptakalteng@gmail.com paling lambat 15 Agustus 2019 dalam bentuk format *Portable Document Format (PDF)*

Demikian permintaan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua,



Drs. H. Shofrowi, SH., MH.
NIP. 19550304 198503 1 007

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6, 7 dan 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277

Situs Web: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> | E-mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3821/DJA/VIII/2019
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Permintaan SK Panjar Biaya Perkara

Jakarta, 05 Agustus 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa untuk memberikan pelayanan prima permohonan bantuan Delegasi/tabayun dalam proses peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan memfasilitasi kebutuhan akan data mengenai tentang panjar biaya perkara di masing-masing Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memuat :

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama masing-masing, Radius serta biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius dan besaran panjar biaya perkara, lengkap dengan data kelurahan/desa dan kecamatan;
2. Rincian panjar biaya perkara untuk masing-masing perkara yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah/pengadilan agama yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
3. Ketentuan-ketentuan tambahan menyangkut biaya pelaksanaan penyelesaian perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali;

Bahwa data tersebut akan dihimpun serta ditampilkan dalam website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> sehingga seluruh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama akan mudah mengakses melalui website tersebut. Mohon Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara di kirim ke alamat email tatakelolabadilag@gmail.com paling lambat 16 Agustus 2019 dalam bentuk format *Portable Document Format* (PDF).

Demikian, disampaikan untuk dilaksanakan

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.